

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP - 194/PJ/2008
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-60/PJ/2008
TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG DI
LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

1. PENGGUNAAN GEDUNG KPDJP 27 LANTAI

NO	URAIAN	PENGGUNAAN
a.	Lantai Empat (luas $\pm$ 2000 m ²)	Ruang Tenaga Pengkaji, Ruang Tim Penasihat, Ruang Bagian Kepegawaian, Ruang Rapat, dan Aula Sedang.
b.	Lantai Enam (luas $\pm$ 2000 m ²)	Ruang Bagian Organta, Ruang Bagian Keuangan, dan Ruang Rapat.
c.	Lantai Tujuh (luas $\pm$ 2000 m ²)	Ruang Bagian Perlengkapan, Ruang Bagian Umum, dan Ruang Rapat.

2. PENGGUNAAN GEDUNG DAN FASILITAS YANG TELAH ADA

NO	URAIAN	PENGGUNAAN
a.	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menempati gedung kantor yang terletak di Jl. Tebet Raya Nomor 9, Jakarta Selatan	

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098